



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Syahputra Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Aek Korsik (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Syahputra Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN bersalah telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak



melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange.
- 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange.

Dipergunakan didalam berkas perkara HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR.

4. Menghukum terdakwa HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa memohon yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA Bin SUPARMIN** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rabu Jl. Lintas Siak – Tumang Rt 003/ Rw 003 Kampung Tumang Kec.Siak Kab.Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang duduk di pasar sampai sekitar Pukul 23.00 WIB lalu terdakwa pulang kerumah kemudian sekitar Pukul 03.45 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi WALI dan sampai pada Pukul 04.00 WIB lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi WALI lewat pintu depan rumah karena gembok rumah tidak terkunci lalu terdakwa mengambil mesin potong rumput lalu digendong oleh terdakwa dan stiknya terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa lalu masuk ke ruangan dapur dan mengambil mesin chansaw



menggunakan tangan sebelah kiri lalu terdakwa langsung membawa pulang mesin chansaw ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengantarkan mesin potong rumput ke rumah saksi HERMANSYAH lalu saksi HERMANSYAH mengecek mesin rumput tersebut dan saksi HERMANSYAH mau membeli mesin rumput tersebut lalu terdakwa juga menawarkan mesin chansaw kepada saksi HERMANSYAH dan saksi HERMANSYAH menyetujui untuk membelinya juga kemudian terdakwa pulang ke ruamhnya.

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.00 WIB, datang saksi HERMANSYAH ke rumah terdakwa dan mengambil mesin chansaw dan saat itu saksi HERMANSYAH belum membawa uangnya kemudian pada keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 terdakwa di kasih uang pembayaran mesin rumput dan mesin chansaw oleh saksi HERMANSYAH bertempat di Jalan dekat simpang blok D sebesar Rp 650.000,- (*enam ratus lima uuh ribu rupiah*).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363

Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. WALI DORRAHMAN LUBIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi baru pulang dari kebun dan kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit mesin chainsaw ruang dapur dan kemudian Saksi istirahat dan tertidur. Kemudian besok harinya sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi akan pergi bekerja Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di ruang tamu dan 1 (satu) unit mesin chainsaw di ruang dapur lalu Saksi berusaha mencari ke sekeliling rumah namun tidak juga Saksi temukan kemudian Saksi meminta tolong kepada SUCIPTO untuk ikut mencari dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak



mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari SUCIPTO jika 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dibeli oleh Saksi HERMAN SYAH. Kemudian Saksi menemui perangkat kampung dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi bersama beberapa orang perangkat kampung pergi ke rumah Saksi HERMAN SYAH dan setibanya di sana Saksi menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Saksi yang hilang tersebut. Ketika itu Saksi HERMAN SYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan mencari terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pagi setelah kejadian Saksi melihat pintu depan rumah Saksi sudah terbuka;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena masih tetangga di mana Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. WASIS SUCIPTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi korban WALI dan mengatakan jika ia kehilangan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw lalu Saksi membantu Saksi WALI untuk mencari ke sekeliling rumahnya namun tidak juga ditemukan kemudian Saksi WALI meminta tolong kepada Saksi untuk ikut mencari informasi keberadaan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika barang yang Saksi cari ada di rumah Saksi HERMAN SYAH kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi WALI jika 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dibeli oleh Saksi HERMANSYAH. Kemudian saksi WALI bersama perangkat desa datang ke rumah Saksi untuk bersama-sama pergi ke rumah HERMAN SYAH dan setibanya disana Saksi WALI menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw miliknya yang hilang tersebut. Ketika itu Saksi HERMANSYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan mencari terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya Terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pagi setelah kejadian Saksi melihat pintu depan rumah Saksi sudah terbuka;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena masih tetangga di mana Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TURMATO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi jika Saksi korban WALI kehilangan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw lalu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika barang yang dicari ada di rumah HERMAN SYAH kemudian Saksi bersama perangkat desa dan korban bersama-sama pergi ke rumah Saksi HERMAN SYAH dan setibanya disana Saksi menanyakan apakah Saksi HERMAN SYAH ada membeli 1 (satu) unit



mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw dan Saksi HERMAN SYAH mengatakan ianya ada membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi WALI mengecek 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dan benar barang tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw miliknya yang hilang. Ketika itu Saksi HERMANSYAH mengaku telah membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian kami membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut. Lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke Babhinkamtibmas dan bersama-sama mencari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB akhirnya Terdakwa kami temukan dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pagi setelah kejadian Saksi melihat pintu depan rumah Saksi sudah terbuka;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena masih tetangga di mana Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HERMANSYAH Bin (Alm) SUPAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Jalan Lintas Siak-Tumpang RT.003/RW.003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi pengambilan barang-barang berupa mesin potong rumput dan mesin chainsaw yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dimana saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa tolong dicarikan mesin potong rumput dan mesin chainsaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan ke rumah Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) unit mesin Chainsaw di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan mau juga membeli 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Saksi mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chainsaw tersebut diambil dan harga jual 1 (satu) unit mesin potong rumput dengan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut adalah seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 003/RW. 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan saat itu Saksi baru membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi bayar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung di rumah Saksi mendatangi rumah Saksi dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian Saksi mengakui telah membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut adalah hasil kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah saksi WALI DORROHMAN LUBIS di Jln. Lintas Siak –Tumang Rt 003 / Rw 003 kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan barang milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang hilang adalah 1 (Satu) unit mesin chansaw dan 1 (satu) mesin potong rumput;

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yaitu Terdakwa dan yang telah membeli barang hasil curian tersebut adalah saksi HERMAN SYAH dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa main di rumah saksi HERMAN SYAH dan saat itu terdakwa mintak tolong di carikan mesin potong rumput sama mesin chansaw dan kalau ada agar di jual kepada saksi HERMAN SYAH;

- Bahwa saksi HERMANSYAH saat itu meminta di carikan mesin chansaw maupun mesin pemotong rumput tersebut mengatakan barang tidak jelpun ga apa-apa dan saksi HERMAN SYAH mengetahui barang yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual tersebut adalah hasil pencurian yang saksi lakukan di rumah korban Rt 003 / Rw 003 Kampung KeccamatanTumang Kabupaten Siak.;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berkunjung kerumah saksi HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR dimana saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa tolong di carikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nantik tolong dikabari dan minta diantarkan kerumah saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang dari pasar tumang Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dri saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik yang berada di dalam rumah saksi WALI DORROHMAN LUBIS di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 kampung tumang kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut kerumah Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi, dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chansaw di rumah saksi dan saat itu saksi mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chansaw tersebut dimana saat itu saksi mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chansaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di RT: 003 RW: 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chansaw dan saat itu saksi baru membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar oleh saksi pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung dirumah saksi mendatangi rumah saksi dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian saksi mengakui telah membeli 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak



(Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa dan kemudian saksi bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang Terdakwa telah mengambil tanpa seizin saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan telah dibeli oleh saksi HERMAN SYAH;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di rumah saksi WALI DORROHMAN LUBIS tersebut ada mesin chansaw dengan mesin potong rumput.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada saksi WALI DORROHMAN LUBIS untuk mengambil dan menjual mesin chansaw dengan mesin potong rumput dari saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange.
2. 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS di Jln. Lintas Siak –Tumang Rt 003 / Rw 003 kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan barang milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang hilang adalah 1 (Satu) unit mesin chansaw dan 1 (satu) mesin potong rumput;

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yaitu Terdakwa dan yang telah membeli barang hasil curian tersebut adalah Saksi HERMAN SYAH dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa main di rumah Saksi HERMAN SYAH dan saat itu terdakwa mintak tolong di carikan mesin potong rumput sama mesin chansaw dan kalau ada agar di jual kepada Saksi HERMAN SYAH;

- Bahwa Saksi HERMAN SYAH saat itu meminta di carikan mesin chansaw maupun mesin pemotong rumput tersebut mengatakan barang tidak jelaspun ga apa-apa dan Saksi HERMAN SYAH mengetahui barang yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil pencurian yang Saksi lakukan di rumah korban Rt 003 / Rw 003 Kampung KeccamatanTumang Kabupaten Siak.;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi HERMAN SYAH Bin (Alm)



SUPAR dimana saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa tolong di carikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nantik tolong dikabari dan minta diantarkan kerumah Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang dari pasar tumang Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dri Saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik yang berada di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 kampung tumang kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut kerumah Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi, dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chansaw di rumah Saksi dan saat itu Saksi mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chansaw tersebut dimana saat itu Saksi mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chansaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di RT: 003 RW: 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chansaw dan saat itu Saksi baru membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar oleh Saksi pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung dirumah Saksi mendatangi rumah Saksi dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian Saksi mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa dan kemudian Saksi bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak



- Bahwa diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang Terdakwa telah mengambil tanpa seizin Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan telah dibeli oleh Saksi HERMAN SYAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS tersebut ada mesin chansaw dengan mesin potong rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada Saksi WALI DORROHMAN LUBIS untuk mengambil dan menjual mesin chansaw dengan mesin potong rumput dari Saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan 'barangsiapa' dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendra Syahputra Bin Suparmin** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang yang berhak ke dalam penguasaan orang yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu sendiri dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang pengertiannya adalah pada awalnya ditafsirkan sebagai barang yang berwujud saja seperti uang, baju, kalung dan sebagainya termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) dan dapat dipindahkan (barang bergerak) akan tetapi sekarang sudah meliputi barang yang tidak berwujud, seperti pencurian aliran listrik, gas dan sebagainya baik yang bersifat memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwasanya telah terjadi pengambilan barang-barang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS di Jln. Lintas Siak –Tumang Rt 003 / Rw 003 kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan barang milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang hilang adalah 1 (Satu) unit mesin chansaw dan 1 (satu) mesin potong rumput;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yaitu Terdakwa dan yang telah membeli barang hasil curian tersebut adalah Saksi HERMAN SYAH dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa main di rumah Saksi HERMAN SYAH dan saat itu terdakwa minta tolong di carikan mesin potong rumput sama mesin chansaw dan kalau ada agar di jual kepada Saksi HERMAN SYAH;

Menimbang, bahwa Saksi HERMANSYAH saat itu meminta di carikan mesin chansaw maupun mesin pemotong rumput tersebut mengatakan barang tidak jelaspun ga apa-apa dan Saksi HERMAN SYAH mengetahui barang yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil pencurian yang Saksi lakukan di rumah korban Rt 003 / Rw 003 Kampung KeccamatanTumang Kabupaten Siak.;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi HERMAN SYAH Bin (Alm) SUPAR dimana saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa tolong di carikan mesin potong rumput dan mesin chansaw dan kalau ada nanti tolong dikabari dan minta diantarkan kerumah Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang dari pasar tumang Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin potong rumput merk STIL warna orange dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tanpa merk warna orange tanpa seizin dri Saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik yang berada di dalam rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS di jalan lintas siak-tumang RT:003 RW:002 kampung tumang kecamatan Siak Kabupaten Siak dan kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut kerumah Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi yang berada di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin potong yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi, dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada juga mesin 1 (satu) Unit mesin Chansaw di rumah Saksi dan saat itu Saksi mengatakan mau juga membeli 1 (Satu) unit mesin chansaw tersebut dimana saat itu Saksi mengatakan kalau uang pembayarannya dibayar setelah mesin chansaw tersebut diambil dan harga jual 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw tersebut adalah seharga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di RT: 003 RW: 003 Kampung Tumang Kecamatan Siak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Chansaw dan saat itu Saksi baru membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di bayar oleh Saksi pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di simpang Blok D baru Kecamatan Siak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan Saksi TURMATO yang adalah merupakan perangkat kampung dirumah Saksi mendatangi rumah Saksi dan menanyakan mengenai 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dan 1 (Satu) Unit mesin chansaw milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang sebelumnya telah hilang, kemudian Saksi mengakui telah membeli 1 (Satu) Unit mesin potong rumput dengan 1 (Satu) Unit mesin chansaw yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa dan kemudian Saksi bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang Terdakwa telah mengambil tanpa seizin Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan telah dibeli oleh Saksi HERMAN SYAH;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS tersebut ada mesin chansaw dengan mesin potong rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada Saksi WALI DORROHMAN LUBIS untuk mengambil dan menjual mesin chansaw dengan mesin potong rumput dari Saksi WALI DORROHMAN LUBIS selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan apa saja terhadap suatu barang itu seperti seorang pemilik tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana pertimbangan Ad.2 bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi WALI DORROHMAN LUBIS tanpa seizin dari Saksi WALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORROHMAN LUBIS dengan tujuan untuk keperluan pribadi Terdakwa atau yang mana artinya Terdakwa maupun Sdr. Sinurat tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 dan Ad.3 di atas, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl.Lintas Siak-Tumpang RT 003 / RW 003 Kampung Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak di rumah Saksi WALI DORROHMAN LUBIS dan pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi WALI DORROHMAN LUBIS yang mana artinya keberadaan Terdakwa tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi WALI DORROHMAN LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange dan 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange masih dipergunakan dalam perkara atas nama Herman Syah Bin (alm) Supar, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut di atas haruslah dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama nama Herman Syah Bin (alm) Supar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Syahputra Bin Suparmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin Chanisaw tanpa merk warna orange.
 - 1 (Satu) mesin potong rumput merk STIL warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan didalam berkas perkara HERMAN SYAH Bin (Alm)
SUPAR;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Sak